



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR 188.4.45/ 158 / 11 /2013**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan pencapaian sasaran tingkat kebersihan, perlu menunjuk Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan Masamba Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penunjukan Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara :

- a. Nama : Yusril
- b. Tempat Tgl Lahir : Mala-Mala, 27-02-1977
- c. Alamat : Jl.Ir. Soekarno No. 3 Kel.  
Kappuna Kec. Masamba

Sebagai Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.

Sebagai Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan Masamba Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.

- KEDUA** : Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menjaga/memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian Taman Makam Pahlawan Masamba.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada yang bersangkutan diberikan biaya jasa sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan setiap triwulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan kode Rekening 1.04.01.20.07.5.2
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA DINAS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI/KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 25 Februari 2013

**BUPATI LUWU UTARA,** 

  
**ARIFIN JUNAIDI** 

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.